



**PENETAPAN**  
**Nomor 574 / Pdt. P/ 2024 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**TASA DIANA**, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat KTP di Cupak, RT/RW 000/000, Kel/Desa Cupak, Kecamatan Danau Kelinci, Kabupaten Kerinci dan sekarang bertempat tinggal di Perum Rhabayu Regency Blok G Nomor 13 RT/RW 004/019 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 574/PDT.P/2024/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1501024202850006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 September 2018;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 1501021202100001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon/Tahun Lahir/NIK Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05122024-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05 Desember 2024. Semula Nama Pemohon TASA DIANA, Tahun

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir 02 Februari 1985 dan NIK 1501024202850006 diubah menjadi Nama Pemohon YULIA CITRA, Tahun Lahir 02 Februari 1987 dan NIK 1501024202840004;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 763/400 .12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, Semula Nama Pemohon TASA DIANA, Tahun Lahir 02 Februari 1985 dan NIK 1501024202850006 diubah menjadi Nama Pemohon YULIA CITRA, Tahun Lahir 02 Februari 1987 dan NIK 1501024202840004;

5. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon ada kesalahan nama Pemohon, dimana Pemohon pernah menjadi TKI pada tahun 2018, dimana untuk pengurusan semua surat-surat dibuat oleh PJTKI mulai dari KTP, KK dan Pasport. Jadi disini terdapat perubahan nama Pemohon yaitu TASA DIANA. Dan nama sebenarnya adalah CITRA YULIA;

6. Bahwa Alasan Pemohon melakukan Perubahan pada Nama Pemohon/Tahun lahir/NIK Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran karena Pemohon ingin menyamakan dengan Daftar Nilai Evaluasi Tahap Akhir (EBTA) Sekolah Dasar tahun 2000/2001. Ijazah terakhir Pemohon di Tahan oleh Agen PJTKI, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 138/09/IX/2003 dan Kutipan Akte lahir anak Pemohon bernama TASYA LIANA ASTIANA Nomor 1501-LT-05082022-0004;

7. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon /Tahun Lahir/ NIK Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 763/400 .12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024, Semula Nama Pemohon TASA DIANA, Tahun Lahir 02 Februari 1985 dan NIK 1501024202850006 diubah menjadi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon YULIA CITRA, Tahum Lahir 02 Februari 1987 dan NIK 1501024202840004;

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan Mencatatkan pada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia ada perbaikan isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1501024202850006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 17 September 2018 atas nama Tasa Diana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta pada Pencatatan Sipil Nomor 763/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XII/2024 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-05122024-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Desember 2024 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) Tahun Pelajaran 2000/2001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 138/09/IX/2003, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pasport, nomor C1774650, atas nama Tasa Diana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501021202100001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Desember 2024 atas nama Kepala Keluarga Mat Nasir, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari RT/RW 004/019, tanggal 11 Desember 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P -8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mubarak:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama, tahun lahir dan NIK pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Tasa Diana dan akan diubah menjadi Yulia Citra yang merupakan nama asli dari Pemohon;
- Bahwa dokumen milik Pemohon yang sudah sesuai dengan nama asli Pemohon yaitu Yulia Citra tertera pada Daftar Nilai Evaluasi Tahap Akhir (EBTA) Sekolah Dasar Tahun 2000/2001, Duplikat Akta Nikah Nomor 138/09/IX/2003 dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon bernama Tasya Lianadikarenakan Pemohon ini adalah kakak kandung Saksi dan Ibu Rubiyati adalah Ibu kandung Saksi maka dokumen yang Saksi miliki yang sudah sesuai tercatat atas nama Rubiyati terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

2. Saksi Raunah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama, tahun lahir dan NIK pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama Tasa Diana dan akan diubah menjadi Yulia Citra yang merupakan nama asli dari Pemohon;
- Bahwa dokumen milik Pemohon yang sudah sesuai dengan nama asli Pemohon yaitu Yulia Citra tertera pada Daftar Nilai Evaluasi Tahap Akhir (EBTA) Sekolah Dasar Tahun 2000/2001, Duplikat Akta Nikah Nomor 138/09/IX/2003 dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon bernama Tasya Lianadikarenakan Pemohon ini adalah kakak kandung Saksi dan Ibu Rubiyati adalah Ibu kandung Saksi maka dokumen yang Saksi miliki yang sudah sesuai tercatat atas nama Rubiyati terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Pemohon /Tahun Lahir/ NIK Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1501024202850006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 17 September 2018 atas nama Tasa Diana, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBB) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-05122024-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Desember 2024, Nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis bernama TASA DIANA, Lahir tanggal 02 Februari 1985;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-05122024-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Desember 2024, semula bernama TASA DIANA, Lahir tanggal 02 Februari 1985 menjadi YULIA CITRA, Lahir tanggal 02 Februari 1987;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait perubahan NIK Pemohon oleh karena berbeda dokumen bukan merupakan dokumen Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat tidak berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-05122024-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Desember 2024, semula bernama TASA DIANA, Lahir tanggal 02 Februari 1985 menjadi YULIA CITRA, Lahir tanggal 02 Februari 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Syufwan DM, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syufwan DM, S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H.

### Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp150.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h . .... Rp210.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 574 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)